

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor: (021) 31937223,  
Email Kantor: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

<b>DITERIMA DARI :</b> <i>Termohon</i>
<b>No.</b> <i>143-01-03-29</i> <b>/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari :</b> <i>Selasa</i>
<b>Tanggal :</b> <i>7 Mei 2024</i>
<b>Jam :</b> <i>15:44:51</i>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwido, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Jeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat

Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com) yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal, 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Argumentasi ini tidak beralasan hukum karena Pemohon didalam Permohonannya selalu menjelaskan kecurangan dalam perhitungan suara bukan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;



- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal, 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal, 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif, apabila lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum guna menyelesaikan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun apabila Lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta Pemilu yang mengajukan permohonan. Bahwa hal yang dipermasalahkan Pemohon dalam pokok permasalahannya telah diperiksa dan diputus Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam Putusannya Nomor :001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- 4) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena hal yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diuraikan dalam posita poin 1 sampai dengan dalil posita poin 10 adalah tentang prosedur pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskannya. Oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tetap benar dan sah. (**Vide Bukti T-1**);

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menjelaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan pokok permohonan yang didalilkan bukan tentang persoalan perselisihan hasil suara yang diajukan, tetapi mendalilkan terkait kecurangan Termohon dan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* sangatlah kabur, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, telah terjadi perusakan Surat Suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dipaksakan karena tidak ada peristiwa perusakan surat suara di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru. Andaikan terdapat perusakan surat suara setidaknya terdapat bukti fisik pada surat suara yang telah digunakan kemudian sengaja dirusak yang mengakibatkan surat suara sah Pemohon/peserta Pemilu lainnya menjadi tidak sah, atau terdapat keberatan saksi atau temuan Pengawas TPS atau catatan kejadian khusus atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti fisik adanya peristiwa tersebut, selain itu jika dicermati hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada dokumen Model C. Hasil-



DPRD-Kab/Kota maupun Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota di TPS 02 Desa Tuladenggi, semuanya menunjukkan kesesuaian antara daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan, jumlah suara sah dan tidak sah serta telah ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir dan Pengawas TPS, bahkan tidak terdapat keberatan saksi. Bahwa menurut dalil Pemohon perusakan surat suara tersebut dilakukan dengan cara pemilih dengan identitas sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH	NIK
1.	Muhammad Wahyudi Abdullah	7501102209050001
2.	Mohamad Adrian Abdullah	7501102710010002
3.	Triyadi N. Pidu	7501106105810001

Ketiga pemilih tersebut di atas, masuk sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan KPPS hanya memberikan masing-masing 1 (satu) kertas surat suara, yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa dalil Pemohon terhadap cara perusakan surat suara hanya berdasarkan asumsi tanpa diuraikan dengan jelas seperti apa dan bagaimana surat suara tersebut dirusak, termasuk tidak dapat menunjukkan bukti adanya surat suara yang rusak atau dirusak. Bahwa kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tuladenggi dihadiri oleh Saksi Pemohon dan tidak mengajukan keberatan serta telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota maupun Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Kab/Kota. **(Vide Bukti T-2, Vide Bukti T-3, Vide Bukti T-4);**

- 2) Bahwa menurut dalil Pemohon, pemilih dengan identitas tersebut di atas tidak dapat melakukan pencoblosan terhadap 4 (empat) kertas surat suara lainnya yaitu surat suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan pemilih tersebut hanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak jelas sebab tidak ada bukti yang menunjukkan alasan pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus yang mendapatkan 1 (satu) surat suara. **(Vide Bukti T-3);**

- 3) Bahwa menurut dalil Pemohon atas kejadian tersebut, saksi mandat di TPS tersebut telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada petugas KPPS namun tidak dimuat dalam catatan kejadian khusus, bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena selama proses pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap persoalan tersebut. **(Vide Bukti T-4);**
- 4) Bahwa menurut dalil Pemohon atas kejadian tersebut saksi mandat telah mengajukan keberatan pada saat pleno di kecamatan yang dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK atas nama Saiful A. Gani. Bahwa tidak ada kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, serta keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. **(Vide Bukti T4, Vide Bukti T-5);**
- 5) Bahwa menurut dalil Pemohon pada saat Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten, saksi mandat juga mengajukan keberatan yang sama sebagaimana dituangkan dalam catatan keberatan/kejadian khusus. Bahwa benar terdapat keberatan saksi namun bukan pada objek perusakan surat suara melainkan pada kekurangan surat suara yang mana telah diperbaiki secara administratif dan disepakati oleh seluruh peserta Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara peserta Pemilu. **(Vide Bukti T-4, Vide Bukti T-5);**
- 6) Bahwa menurut dalil Pemohon oleh karena keberatan saksi mandat tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, maka saksi mandat membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon, yang membuat laporan tersebut adalah Pemantau. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 adalah putusan terhadap objek saran/perbaikan yang dilaporkan oleh Pemantau. **(Vide Bukti T-9);**
- 7) Bahwa menurut dalil Pemohon kejadian tersebut di atas sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02



Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru dengan berdasar pada ketentuan Pasal 372 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, adalah tidak tepat dan tidak beralasan karena Termohon sudah melakukan tata cara prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. **(Vide Bukti T-7, Vide Bukti T-8);**

- 8) Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 untuk perolehan kursi ke-8 (delapan), adalah sangat tidak beralasan, sebab selisih perolehan suara Pemohon pada kursi terakhir atau ke-8 pada Daerah Pemilihan Gorontalo 2 cukup signifikan yakni sejumlah 48 suara dengan perolehan suara peserta Pemilu lainnya yakni Partai Amanat Nasional. Demikian pula halnya jika 3 (tiga) pemilih menggunakan haknya dengan utuh maka penambahan suara Pemohon kemungkinan hanya sejumlah pemilih tersebut, dimana suara Pemohon hanya akan bertambah dari 3.029 menjadi 3.032 suara. Ini masih terpaut jauh dengan perolehan suara kursi ke-8 yakni selisih 45 suara, sehingga kerugian sebagaimana yang didalilkan Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak benar. **(Vide Bukti T-6);**
- 9) Bahwa dalil Pemohon tentang perolehan suara Pemohon di atas tidak berdasarkan atas proses yang seharusnya dikarenakan terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus tidak diberikan surat suara untuk pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak konsisten yang mana diawal permohonannya Pemohon mendalilkan perusakan surat suara kemudian menjadi kekurangan surat suara yang diberikan oleh KPPS kepada pemilih. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak cermat dalam merumuskan peristiwa yang diajukan dan menjadi objek perselisihan hasil, lagi pula tidak benar adanya perusakan surat suara. Demikian pula halnya jika terdapat kekurangan surat suara, secara normatif bukan merupakan persyaratan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melainkan hal itu menjadi bagian dugaan pelanggaran administratif sekaligus pelanggaran kode etik/kode perilaku, sumpah/janji bagi penyelenggara Adhoc. (**Vide Bukti T-9**);

- 10) Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah DPT pada TPS 02 Desa Tulangdengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo sebanyak 283 pemilih, dan jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 tersebut, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dibanding penetapan Termohon dan akan mendapat kursi ke-8 DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan, mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena belum tentu Pemohon bisa mendapatkan suara sesuai yang Pemohon dalilkan.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

#### **3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 sebagai berikut:
























NO URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.928
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	3.496
3	<b>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b>	<b>3.029</b>
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	10.004
5	PARTAI NASDEM	10.395
6	PARTAI BURUH	62
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	218
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.974
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	10
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.731
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	21
12	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>3.077</b>
13	PARTAI BULAN BINTANG	453
14	PARTAI DEMOKRAT	6.796
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	84
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	545
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7.817
24	PARTAI UMMAT	21

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	